

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MEMBERIKAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF



Sumber gambar: www.barisan.co

Isi berita:

Sebanyak 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menerima bantuan barang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Bantuan diserahkan langsung oleh Pj Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, diwakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba, Ardiansyah, S.E., M.M., bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Muba pada Senin 9 Oktober 2023.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Ikora Nakagawa, mengatakan tujuan pemberian bantuan ini tidak lain agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus meningkatkan ekonomi keluarganya. “Bantuan ini diberikan kepada mereka yang sudah memiliki keterampilan. Jadi saya berpesan jangan sampai dijual kembali kepada orang lain,” tegasnya. Masih menurut Ikora, sedikitnya 80 kepala keluarga dan 15 jenis usaha yang mendapatkan bantuan ini. Diantaranya, usaha jual model dan tekwan, usaha sembako, usaha gorengan, kerupuk kemplang, dagangan makanan, usaha sarapan pagi, kue, pempek, bakso bakar, minuman, keripik, *steam* motor, pangkas rambut, menjahit dan konter pulsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba, Ardiansyah, S.E., M.M., dalam sambutannya berterimakasih kepada Pemprov Sumsel atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha di Muba, dirinya berharap kepada 80 KPM yang mendapatkan bantuan mampu meningkatkan ekonomi keluarga, semakin maju usahanya dan berkembang. “Tolong bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, mudah-mudahan usahanya semakin maju sehingga bisa menambah pendapatan keluarga. Yang lebih penting jangan sampai dijual kepada orang lain, karena tujuan bantuan ini intinya untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” harapnya.

Sumber berita:

1. <http://nenemonews.com/2023/10/10/pemprov-sumsel-kucurkan-bantuan-usaha-ekonomi-produktif/>, Pemprov Sumsel Kucurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, 10 Oktober 2023.
2. <https://www.moeslimchoice.com/daerah/96710446093/senangnya-80-kpm-di-muba-terima-bantuan-usaha-ekonomi-produktif-dari-pemprov-sumsel>, Senangnya 80 KPM di Muba Terima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dari Pemprov Sumsel, 9 Oktober 2023.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Pasal 4, *Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*
 - Pasal 5 ayat (1), *Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:*
 - a. *perseorangan;*
 - b. *keluarga;*
 - c. *kelompok; dan/atau*
 - d. *masyarakat.*
 - Pasal 6, *Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:*
 - a. *rehabilitasi sosial;*
 - b. *jaminan sosial;*
 - c. *pemberdayaan sosial; dan*
 - d. *perlindungan sosial.*
 - Pasal 12 ayat (2), *Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*
 - a. *peningkatan kemauan dan kemampuan;*
 - b. *penggalian potensi dan sumber daya;*
 - c. *penggalian nilai-nilai dasar;*
 - d. *pemberian akses; dan/atau*
 - e. *pemberian bantuan usaha*
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin
 - Pasal 1 angka 1, *Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*

- Pasal 1 angka 2, *Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.*
 - Pasal 1 angka 6, *Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.*
 - Pasal 12 ayat (1), *UEP dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.*
 - Pasal 12 ayat (2), *Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.*
 - Pasal 12 ayat (3), *Pemanfaatan UEP tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lain yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.*
 - Pasal 18, *Sumber pendanaan UEP kepada KUBE dapat berasal dari:*
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
 - c. dana hibah dalam negeri; dan/atau*
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat*
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran Huruf D angka 2 poin f. 1), *Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.*
 - Lampiran Huruf D angka 2 poin f. 9), *Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.*